



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siborongborong-Doloksanggul
Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 • Faxmille (0633) 31111 Kode Pos 22457

Email : pendidikan@humbanghasundutankab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/ *70* /DP/2014

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara	: PAUD MELATI
Jenis penyelenggaraan	: Kelompok Bermain
Tanggal Berdiri	: 3 Agustus 2009
Nama Penyelenggara	: Parsaoran Manalu
Alamat	: Desa Lumban Tonga-tonga, Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan
Nomor Akta Notaris	: -

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD MELATI ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014 s.d 19 Maret 2016.

Doloksanggul, 17 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Humbang Hasundutan




Drs. WISLER SIANTURI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590810 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax (0633) 31640, Email : Kppt_humbahas@yahoo.com

IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 900 / IPPSS / KPPT / 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA : PAUD MELATI
NAMA KETUA YAYASAN/
KETUA LEMBAGA : PARSAORAN MANALU
PIMPINAN USAHA PERORANGAN : PARSAORAN MANALU
ALAMAT SEKOLAH SWASTA : LAKSA DESA LUMBAN TONGA-TONGA
KECAMATAN PAKKAT



Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada tanggal : 18 Desember 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN


Drs. JAMILIN PURBA, M.M.
PEMBINA TK. I
NIP. 19601010 198703 1 004

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan